



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Hoelea 21 April 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Domisi elektronik pada email: xxxxxxx@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Hololea 19 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 04 Agustus 2022 secara elektronik dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb, dengan perubahannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia satu orang anak bernama:
 - Anak Pengugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan mei tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul permasalahan yang diakibatkan Tergugat merantau ke Malaysia;
5. Bahwa pada awalnya komunikasi melalui telepon antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar selama Tergugat merantau di Malaysia, akan tetapi setelah sekitar setahun Tergugat merantau Penggugat diberitahu oleh rekan kerja suami yang bernama xxx melalui telepon bahwa Tergugat sering membawa wanita lain yang bernama xxx ke tempat tinggal Tergugat di Malaysia, setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat pada awalnya Tergugat tidak mengakuinya, namun setelah didesak oleh Penggugat barulah Tergugat mengakui kalau sering membawa wanita idaman lain ke tempat tinggal Tergugat di Malaysia, kemudian Penggugat memarahi Tergugat yang mengakibatkan Tergugat memblokir nomor Penggugat sehingga antara Penggugat tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak akhir tahun 2016 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019 Penggugat pergi merantau ke Makasar,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk pulang dan membina rumah tangga kembali namun Tergugat menolak untuk pulang dan tinggal bersama Penggugat, setelah selesai percakapan telepon tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi hingga sekarang;

8. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Tergugat pulang dari Malaysia ke kampung halaman orangtuanya di omesuri;
9. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 Tergugat membawa orangtuanya kerumah Penggugat untuk mengajak Penggugat tinggal bersama namun Penggugat menolak permintaan dari Tergugat dan keluarganya;
10. Bahwa semenjak Tergugat merantau ke Malaysia dan meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
13. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk berpikir lagi agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lewoleba, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi KTP Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah Tergugat pergi merantau ke Malaysia;
 - Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun menjadi kurang harmonis semenjak setahun setelah Tergugat pergi merantau ke Malaysia;
 - Bahwa Tergugat pergi merantau beberapa bulan setelah Penggugat melahirkan anak pada tahun 2015;
 - Menurut Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain di perantauan;
 - Menurut Ayah Penggugat, Penggugat tidak lagi memperoleh nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat harus merantau ke

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar untuk bekerja;

- Bahwa beberapa bulan lalu Tergugat pulang setelah sebelumnya tidak pernah pulang dari perantauan;
- Bahwa Tergugat bersama keluarganya telah datang menemui Penggugat dan keluarganya untuk meminta Penggugat kembali hidup bersama;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi ingin hidup bersama;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Pada tahun 2015, Tergugat pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa selama setahun kepergiannya, hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis. Namun sekitar tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Menurut Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain selama di Perantauan yang mengakibatkan Penggugat memblokir dan putus komunikasi dengan Tergugat;
- Menurut Penggugat, sejak perselisihan tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi merantau ke Sulawesi untuk mencari uang;

- Bahwa semenjak tahun 2015 pergi merantau, Tergugat tidak pernah pulang ke lembata, dan baru kembali tahun ini sekitar beberapa bulan lalu;
- Bahwa keluarga Tergugat bersama dengan Tergugat telah datang menemui Penggugat dan keluarga Penggugat dan mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana gugatan Penggugat, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di daerah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, oleh karenanya secara relative Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku kutipan akta nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan pengadilan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya pada alasan yang pada pokoknya adalah dikarenakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya dalam perkara ini harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis serta tidak dapat didamaikan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti ke depan persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dimeterai cukup, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi buku kutipan akta nikah yang telah dicocokkan serta telah dimeterai cukup, sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka Buku kutipan akta nikah yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil merupakan akta pencatatan sipil dan karenanya bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang berdasar pada pengetahuan mereka secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka baik secara formil maupun materiil saksi-saksi telah memenuhi ketentuan bukti saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat merupakan saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat didamaikan, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, memberikan persangkaan kuat bahwa Tergugat melepaskan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata 2014: 503)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab serta alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah dan atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh kedua keluarga, namun Penggugat tetap pada sikapnya untuk tidak kembali hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa kepergian Tergugat sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 atau kurang lebih sekitar 7 tahun adalah untuk mencari nafkah dan atas sepengetahuan Penggugat, sehingga kepergian Tergugat tersebut tidaklah tergolong sebagai kepergian yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat memblokir komunikasi dengan Tergugat, serta tidak dikirimnya nafkah Penggugat oleh Tergugat, serta dikuatkan dengan sikap Penggugat yang tidak bersedia untuk hidup kembali bersama dengan Tergugat, Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak dapat didamaikan kembali dan menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA 4 Tahun 2014 dan karenanya telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengajukan satu firman Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;



bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* berarti kedamaian, *mawaddah wa rahmah* berarti kasih dan sayang. Sehingga suatu pernikahan seharusnya memberikan kedamaian, kasih dan sayang bagi seluruh anggota keluarganya. Pernikahan yang justru menghadirkan bahaya bagi suami, istri maupun bagi anak-anak keduanya jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyari'atkan oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutuskan tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutuskan tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, "*Bahwa dalam percekcoakan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh*";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Petitum 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu Asrah Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Asrah Rahman, S.H.I.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- Proses	= Rp 80.000,00
- Pemanggilan	= Rp 620.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +

Jumlah = Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)